

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN PENIPUAN ATAU PERBUATAN WANPRESTASI TERKAIT DALAM PERJANJIAN BISNIS (Studi Putusan Nomor : 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)

Oleh

Bangkit Budi Satya

Praktik kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya ketidakpastian hukum mengenai parameter untuk menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan terkait perjanjian bisnis di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini adalah menganalisis kriteria suatu perbuatan dalam perjanjian bisnis dikualifikasikan menjadi perbuatan penipuan atau wanprestasi, *ratio decidendi* pada putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl, dan akibat hukum terhadap putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl pada para pihak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer sebagai pendukung data sekunder berupa wawancara kepada Hakim dan Jaksa selaku Penegak hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan ditunjang oleh data empirik berupa dengan wawancara pada narasumber. Analisis data yang dilakukan oleh penulis secara kualitatif.

Hasil penelitian bermuara pada beberapa simpulan yaitu pertama, kriteria suatu perbuatan dalam perjanjian bisnis dikualifikasikan menjadi perbuatan penipuan atau wanprestasi terletak pada perbedaan niat. Pada wanprestasi perbuatan tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh tidak adanya itikad buruk (*bad faith*) dari para pihak, sedangkan pada tindak pidana penipuan, perbuatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi niat jahat dari pelaku (*mens rea*). *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl yakni terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dikarenakan berdasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam persidangan, adanya niat jahat (*mens rea*) sebagaimana pasal yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti melainkan menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak membayar hutang bukan karena kesengajaan namun didasarkan ketidakmampuan. Akibat hukum Putusan *aquo* yaitu untuk terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtvervolging*), terdakwa sejak putusan *aquo* dibacakan dimuka persidangan dapat segera dibebaskan, terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, terdakwa juga diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum. Sedangkan kepada penuntut umum yaitu segera melaksanakan putusan *aquo* dengan cara mengeluarkan terdakwa dari tahanan pada hari yang sama sejak putusan itu dibacakan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi, dan membayar biaya perkara.

Kata kunci: Perjanjian Bisnis, Wanprestasi, Penipuan

ABSTRACT**LEGAL STUDY REGARDING THE QUALIFICATION OF FRAUD OR ACTS
OF WANPRESTATION RELATED TO BUSINESS AGREEMENTS
(Decision Study Number: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)****By****Bangkit Budi Satya**

The practice of daily life shows that there is legal uncertainty regarding the parameters for determining acts of breach of contract and fraud related to business agreements in Indonesia. This thesis research aims to analyze the criteria for an act in a business agreement to qualify as an act of fraud or breach of contract, the ratio decidendi in decision Number: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl, and legal consequences of decision Number: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl to the parties.

This research is a type of normative-empirical research, with a case approach and a statutory approach. This research uses secondary data as the main data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as primary data as supporting secondary data in the form of interviews with Judges and Prosecutors as law enforcers. Data collection was carried out through a literature study and supported by empirical data in the form of interviews with resource persons. Data analysis was carried out by the author qualitatively.

The research results lead to several conclusions, namely, first, the criteria for an act in a business agreement to qualify as an act of fraud or breach of contract lies in the difference in intention. In violation of contract, the action occurs because there is no bad faith on the part of the parties, whereas in the crime of fraud, the act occurs because it is motivated by the evil intentions of the perpetrator (mens rea). Ratio decidendi judges in Decision Number: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl means that the defendant has been proven to have committed the act as stated in the public prosecutor's indictment. However, this act is not a criminal act because, based on the evidence revealed in the trial, the existence of malicious intent (mens rea) as in the article charged by the public prosecutor is not proven, but according to the Panel of Judges, The defendant's act of not paying the debt was not intentional but was based on inability. The legal consequence of the aquo decision is that the defendant is free from all legal demands (ontslaag van rechtvervolging), the defendant, since the aquo decision was read in front of the court, can be immediately released, the defendant is restored to his abilities, position and honor and dignity, the defendant is also given the right to submit legal remedies. Meanwhile, the public prosecutor is to immediately implement the aquo decision by releasing the defendant from detention on the same day the decision was read, filing a cassation effort, and paying the court costs.

Keywords: *Business Agreement, Default, Fraud*